

S P P

**(STANDAR PELAYANAN PUBLIK) DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUDUS**



**JL. GOR Wergu Wetan Telp. / Fax : (0291) 435958
KUDUS 59318**



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JL. GOR Wergu Wetan Telp. / Fax : (0291) 435958

KUDUS 59318

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUDUS
NOMOR: 800/ 475.3 /10.01/2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan serta sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116) ;
8. Perbup No. 28 Th. 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Barang;
b. Jasa; dan
c. Administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus terdiri dari :
a. Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
b. Bidang Pariwisata
c. Bidang Kebudayaan
d. UPTD. Pengelola Objek Wisata
e. UPT D. Museum dan Taman Budaya
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kudus

Pada tanggal : 22 Juni 2020

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan
dan Sumber Daya Manusia,



Dra. WAHYU HARYANTI



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JL. GOR Wergu Wetan Telp. / Fax : (0291) 435958

KUDUS 59318

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR: 800/ 475.4 /10.01/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, perlu dibentuk tim penyusun Standar Pelayanan Publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116) ;
8. Peraturan Bupati Kudus No. 28 Th. 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Mengidentifikasi kapasitas dan karakteristik pengelolaan unit pelaksana pelayanan (UPP) serta hal-hal yang terkait dengan komponen standar pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan
 - b. Menyusun rancangan standar pelayanan setiap jenis pelayanan ;
 - c. Membahas rancangan standar pelayanan bersama dengan unsur perwakilan masyarakat dan pihak terkait ;
 - d. Mempublikasikan rancangan standar pelayanan yang telah disepakati kepada masyarakat umum, dan menyempurnakan rancangan standar pelayanan (bilamana terdapat masukan dari publik) disiapkan untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ;
 - e. Menyiapkan konsep Maklumat Pelayanan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ;
 - f. Mempublikasikan Maklumat Pelayanan ; dan
 - g. Menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kudus
Pada tanggal : 22 Juni 2020

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan
dan Sumber Daya Manusia,



Dra. WAHYU HARYANTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS
TANGGAL : 22 Juni 2020
NOMOR : 800 / 475.4 / 10.01 / 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Sekretaris Dinas	Ketua	
2	Kabid. Kebudayaan	Wakil Ketua I	
3	Kabid. Pariwisata	Wakil Ketua II	
4	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris	
5	Kasi. Destinasi Wisata	Anggota	
6	Kasi.Seni, Budaya, Tradisi dan Bahasa	Anggota	
7	Ka. UPTD. Pengelola Objek Wisata	Anggota	
8	Ka. UPTD. Museum dan Kebudayaan	Anggota	
9	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota	
10	Staf Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Anggota	
11	Staf Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Anggota	

Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan
dan Sumber Daya Manusia,



Dra. WAHYU HARYANTI

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima Layanan Publik adalah perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

Sedangkan menurut keputusan PERMENPANRB NO 14 tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan public yang professional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap Daerah (Kotamadya/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknyadengan standar minimal.

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintahberdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitaslayanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan

mengangkat citra positif Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di mata warga masyarakatnya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun studi mengenai kepuasan masyarakat dan menyusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pelayanan publik oleh aparatur Pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur Pemerintah.

Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah melayani masyarakat maka Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.